



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan, yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 34, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, 59317, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Rapat

RUPST dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 13 Juni 2024
Waktu	: 10.31 – 11.30 Waktu Indonesia Barat
Tempat	: Ballroom 1, the Ritz-Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kabayoran Baru, Jakarta 12190
Mekanisme	: RUPST diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (" eASY.KSEI ").

RUPSLB dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 13 Juni 2024
Waktu	: 12.17 – 12.38 Waktu Indonesia Barat
Tempat	: Ballroom 1, the Ritz-Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kabayoran Baru, Jakarta 12190
Mekanisme	: RUPSLB diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

RUPST

DEWAN KOMISARIS:

Wakil Komisaris Utama	: Honky Harjo
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman

DIREKSI

Direktur Utama	: Kusumo Martanto
Direktur	: Hendry
Direktur	: Lisa Widodo
Direktur	: Eric Alamsjah Winarta
Direktur	: Andy Untono
Direktur	: Ronald Winardi

RUPSLB

DEWAN KOMISARIS:

Wakil Komisaris Utama	: Honky Harjo
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Raden Pardede
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	: Suryadi Sasmita

DIREKSI

Direktur Utama	: Kusumo Martanto
Direktur	: Hendry
Direktur	: Lisa Widodo
Direktur	: Eric Alamsjah Winarta
Direktur	: Andy Untono
Direktur	: Ronald Winardi

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Honky Harjo selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST

RUPST untuk seluruh mata acara telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 121.472.594.768 saham (seratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) saham atau 98,589% (sembilan puluh delapan koma lima delapan sembilan persen) dari 123.210.496.616 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam belas) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

RUPLSB untuk mata acara tunggal telah dihadiri oleh pemegang saham independen dan kuasa pemegang saham independen yang mewakili 14.595.939.757 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) saham atau 89,075% (delapan puluh sembilan koma nol tujuh lima persen) dari 16.386.108.894 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham yang merupakan total seluruh saham independen.

E. Hasil Keputusan Rapat

RUPST

1. Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua

Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan dan menentukan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
 2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.762.500.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Mata Acara Ketiga

Persetujuan penunjukan akuntan publik independen terdaftar (termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik independen terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Keputusan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman, independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, termasuk penetapan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi yang diterima dari Komite Audit; dan
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
4. Mata Acara Keempat

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023.

Mata acara ini tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat penyampaian laporan.

5. Mata Acara Kelima

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan mengangkat Bapak Suryadi Sasmita sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST, dengan periode masa jabatan akan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang telah menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan isi keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB

1. Mata Acara Tunggal

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 7,63% (tujuh koma enam tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**") (selanjutnya disebut "**PMTHMETD**"), yang terdiri atas:

- a. penerbitan saham baru dalam rangka program kepemilikan saham manajemen dan karyawan Perseroan (selanjutnya disebut "**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) lembar saham atau sebesar 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan
- b. penerbitan saham baru tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain dalam rangka Program MESOP (selanjutnya disebut "**Penambahan Modal Selain Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.900.240.527 (empat miliar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh ribu lima

ratus dua puluh tujuh) lembar saham atau sebesar 3,98% (tiga koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 9.400.240.527 (sembilan miliar empat ratus juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham baru atau sebanyak-banyaknya 7,63% (tujuh koma enam tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ("**PMTHMETD**"), yang terdiri atas:
 - a. Penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) lembar saham atau sebesar 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan
 - b. Penerbitan saham baru Penambahan Modal Selain Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.900.240.527 (empat miliar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh) lembar saham atau sebesar 3,98% (tiga koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

sebagaimana termaktub dalam:

- Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada tanggal 7 Mei 2024 serta Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan pada tanggal 7 Juni 2024, keduanya melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;

serta menyetujui untuk mengubah ketentuan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan PMTHMETD termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan, sahnya dan/atau efektif Program MESOP dan/atau Penambahan Modal Selain Program MESOP, serta untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP dan/atau Penambahan Modal Selain Program MESOP, dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan PMTHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk menghadap notaris, menyatakan ulang keputusan RUPLSB, dan menuangkan keputusan RUPSLB dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk

menetapkan jumlah saham baru yang dikeluarkan dan menetapkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan pelaksanaan dan hasil PMTHMETD tersebut, untuk mencatatkan saham baru tersebut pada Bursa Efek Indonesia, untuk mengubah dan menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB dan/atau perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

RUPST

(a) Mata Acara Pertama:

Pada Mata Acara Pertama RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(b) Mata Acara Kedua:

Pada Mata Acara Kedua RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(c) Mata Acara Ketiga:

Pada Mata Acara Ketiga RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

(d) Mata Acara Keempat:

Pada Mata Acara Keempat RUPST tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.

(e) Mata Acara Kelima:

Pada Mata Acara Kelima RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

RUPSLB

(a) Mata Acara Tunggal:

Pada Mata Acara Tunggal RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan pemungutan suara.

Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") serta Anggaran Dasar Perseroan.

H. Hasil Pemungutan Suara

Masing-masing untuk mata acara pertama sampai dengan kelima RUPST dan mata acara tunggal RUPSLB terdapat pemungutan suara sebagai berikut:

RUPST

1. Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Pertama	121.408.819.368	4.400	63.771.000	121.472.590.368 (99,999%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

2. Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Kedua	121.400.928.849	7.894.919	63.771.000	121.464.699.849 (99,994%)

				Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.
--	--	--	--	--

3. Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara Ketiga diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Ketiga	121.181.721.218	227.102.550	63.771.000	121.245.492.218 (99,813%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

4. Mata Acara Keempat:

Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan sehingga tidak ada pengambilan keputusan dan peserta RUPST menerima baik laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023.

5. Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara Kelima diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Kelima	121.408.819.368	4.400	63.771.000	121.472.590.368 (99,999%) Lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

RUPSLB

1. Mata Acara Tunggal:

Dalam Mata Acara Tunggal diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Pertama	14.525.614.788	70.324.969	0	14.525.614.788 (88,646%) Lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Jakarta, 18 Juni 2024
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK
Direksi